



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik;

Membaca berkas perkara nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk dalam perkara
atas nama :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bima Renaldy als. Triman
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24/14 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karanganyar 3/40, RT. 05/RW. 01, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya/kos di Jalan Pulo Wonokromo Wetan, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aji Masaid
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bentul 8/10, RT. 08/RW. 011, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya/kos di Jalan Pulo Wonokromo Wetan, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak Dilakukan Penahanan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Penetapan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemanggilan Paksa Para terdakwa ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 4 Januari 2023 tentang Pemanggilan Paksa Para terdakwa ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 8 November 2022 untuk hari sidang pada tanggal 15 November 2022 namun pada hari sidang yang ditentukan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Para terdakwa dan selanjutnya dilakukan pemanggilan Kembali berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 6 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 21 Desember 2022 akan tetapi Jaksa Penuntut Umum masih belum bisa menghadirkan Para terdakwa dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHAP disebutkan "Hakim Ketua Sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan paksa terhadap para terdakwa sebanyak dua kali yaitu sebagaimana penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemanggilan Paksa Para terdakwa dan Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 4 Januari 2023 tentang Pemanggilan Paksa Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara ini telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Para terdakwa di persidangan dan Jaksa Penuntut Umum telah beberapa kali melakukan Panggilan terhadap Para terdakwa sebagai berikut :Pertama Tertanggal 11 November 2022 ;Kedua tertanggal 18 November 2022 ;Ketiga tertanggal 29 November 2022 ;Keempat tertanggal 15

Halaman 2 Penetapan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 atas nama Para terdakwa BIMA RENALDY ALS TRIMAN dan AJI MASAID panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk menghadapkan Para terdakwa di persidangan karena Para terdakwa tidak pernah datang menghadap memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum yang dibuktikan dengan beberapa kali Surat Panggilan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Para terdakwa karena pasal yang didakwakan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu PRIMAIR melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDAIR melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan termasuk pasal yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Para terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa dalam hal terdakwa tidak hadir selama pemeriksaan dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP menjelaskan secara implisit bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai apabila seluruh alat bukti termasuk keterangan terdakwa telah didengarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim juga telah mengeluarkan Penetapan untuk panggil paksa Penuntut Umum karena Para terdakwa saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan proses pembuktian maupun pemeriksaan Para terdakwa belum dilakukan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 154 KUHP, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 3 Penetapan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar berkas perkara nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk dikembalikan kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 18 Januari 2023

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H., M.H.

Eni Martiningrum.,S.E., S.H.,M.H

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu.,S.H.,M.H

Halaman 4 Penetapan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Gsk